

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada BAB IV mengenai “Mekanisme Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Taulany Media Kreasi (TAULANY TV) penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan sebagai berikut :

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada BAB IV mengenai “Mekanisme Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Taulany Media Kreasi (TAULANY TV) penulis dapat memberikan kesimpulan berupa :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan suatu proses atau usaha untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan celah sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan.
2. Dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. Taulany Media Kreasi (Taulany TV) memilih untuk menggunakan metode perhitungan *Gross Up*, dikarenakan hasil dari metode ini menguntungkan karyawan dan juga dapat meminimalisir atau menghemat beban pajak.
3. Mekanisme perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai upaya meminimalisir pembayaran pajak yang dilakukan Taulany TV adalah dengan cara memanfaatkan insentif atau pengurangan pajak yang masih diizinkan undang-undang atau masih sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu dengan cara memanfaatkan tunjangan-tunjangan yang dikecualikan dari pengenaan pajak dan Taulany TV pun memanfaatkan tunjangan makan karyawan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, karena tunjangan makan dikecualikan dari pengenaan pajak dan dapat membantu mengurangi penghasilan kena pajak secara efektif.
4. Pada perhitungan yang dilakukan oleh Staf Divisi Pajak Taulany TV, Andrian Muhammad Anwar pada BAB IV (pembahasan) dapat disimpulkan bahwa dengan gaji sebesar Rp. 9.000.000 + reimburse makan sebesar Rp. 1.000.000 dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada

5. karyawan Taulany TV. Karena “ Reimburse uang makan sebesar Rp. 1.000.000 tidak dihitung sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan juga menurut PMK Nomor 66 Tahun 2023 "(Makanan/minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai, sedangkan kupon makan bagi karyawan dinas luar (termasuk dalam bentuk reimbursement biaya makan/minum) maksimal Rp. 2.000.000 per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja (mana yang lebih tinggi)."
6. Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Taulany TV berjalan dengan efektif, hal itu didasari dengan dilakukannya pengoptimalan penghasilan bruto agar penghasilan bruto yang dilaporkan tidak terlalu tinggi, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih rendah. Taulany TV juga memanfaatkan tunjangan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu tunjangan makan yang nantinya di reimburse sebesar Rp. 1.000.000/bulan, hal itu dapat dilihat di pembahasan IV.2.3.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada BAB IV mengenai “Mekanisme Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Taulany Media Kreasi (TAULANY TV) penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan berupa :

1. Perusahaan juga dapat memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia untuk mengurangi beban pajak PPh Pasal 21. Misalnya, memanfaatkan potongan pajak berdasarkan tanggungan keluarga, atau menggunakan fasilitas pengurangan penghasilan tertentu yang diizinkan oleh undang-undang.
2. Selalu memperhatikan perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, termasuk revisi terbaru dalam ketentuan PPh Pasal 21. Hal ini penting agar Taulany TV dapat mengoptimalkan perencanaan pajaknya sesuai dengan perkembangan terbaru dalam hukum pajak.
3. Memberikan edukasi atau melakukan pelatihan kepada staf internal Taulany TV mengenai aspek-aspek perpajakan yang relevan. Semakin banyak orang di perusahaan yang memahami peraturan perpajakan, semakin baik mereka dapat berkontribusi dalam perencanaan pajak yang efektif..